




Riba Dalam Perspektif Agama dan Sejarah

Konsep & Sistem Perbankan

Fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan



Konsep & Sistem Bank Konvensional



Konsep Penghimpunan Dana :

1. Giro
2. Tabungan & Deposito

Konsep Penyaluran Dana :

Bunga (Baik untuk Konsumtif,
modal kerja/Investasi)

Penentuan besarnya hasil di awal

Berlawanan dengan Q.S.

Luqman : 34



Bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan (fixed/tetap)

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat/booming

Eksistensi dan perhitungan bunga diragukan


Jumlahnya telah diketahui sebelumnya




APA ITU BANK SYARIAH ?

- Suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam.
- Akad merupakan pernyataan keterikatan antara bank syariah dan nasabahnya yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Konsep & Sistem Perbankan Syariah



Penentuan besarnya hasil
sesudah berusaha/ada hasilnya



BAGI HASIL

PERBEDAAN SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA

- Penentuan bunga dibuat waktu akad dengan asumsi harus untung
- Besarnya persentasi berdasarkan jumlah unag (modal) yang dipinjamkan
- Pembayaran bungan tetap
- Jumlah pembayaran bugan tidak meningkat
- Eksistensi bunga diragukan

BAGI HASIL

- bagi hasil diawal akad dengan berpedoan pada kemungkinan untung dan rugi
- Rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
- Bagi hasil bergantung pada keuntungan
- Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan usaha
- Tidak ada yang meragukan



Riba

- Dalam bahasa latin interest disebut juga “interesse” pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan
- Menurut Divine (1959) didalam undang-undang Romawi, interest atau dalam bahasa Latin disebut “id quod interest” berarti pampasan yang diberikan akibat kerusakan. Atau kerugian yang ditanggung oleh si piutang akibat kegagalan si peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang disepakati
- Secara linguistik berarti tumbuh, membesar
- Definisi Umum adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil tanpa adanya transaksi bisnis nyata (underlying business)



Riba - Lanjutan

✓ Riba

- Riba adalah tambahan (secara pasti atas pokok) yang diambil pemberi pinjaman (kreditur) atas peminjam (debitur) yang selaras dengan tempo waktu (kitab Rawa'ihu al Bayaan fi Tafsiiri Aayati al Ahkaam, Syech M. Ali Shobuuniy)
- Riba adalah amalan (tindakan) meminjamkan uang dengan pengenaan bunga/faedah yang tinggi (Prof Dr Sudin Haron)
- Premium or interest on money (or goods) or received on loan gain made by lending money (Oxford English Dictionary, p 365)
- The fact or practise of lending money at interest, especially in later use the practise of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money on loan (ibid)



Larangan Riba dalam Al-Quran

- Tahap Pertama

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

(QS Ar Ruum 30 : 39)

Larangan Riba dalam Al-Quran - Lanjutan

- Tahap Kedua

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

(QS An Nisaa 4 : 160-161)

Larangan Riba dalam

Al-Quran - Lanjutan

- Tahap Ketiga

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

(QS Ali Imran 3 : 130)

- Tahap Keempat

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

(QS Al Baqarah 2 : 278-279)

Larangan Riba dalam Assunnah

- Jabir (sahabat Rasulullah) berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda : “ Mereka semuanya sama” (HR. Muslim)
- Riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah dosanya adalah menyetubuhi ibunya (HR Thabrani)
- Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum tampak diantaramu riba, melainkan akan ditimpa kemarau panjang (kemiskinan), dan tidaklah suatu kaum yang nampak diantara mereka suap menyuap, melainkan akan ditimpa rasa takut (HR Ahmad)
- Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata:”Pada malam perjalananku Mi’raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.



Pandangan Ulama Indonesia terhadap Riba

Nahdlatul Ulama

- Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat
- Merekomendasikan agar PBNU mendirikan Bank Islam dengan sistem tanpa bunga (Bahsul Masal, Munas Bandar Lampung 1992)

Muhammadiyah

- Bunga yang diberikan bank pemerintah kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (syubhat)
- Menyarankan agar PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perkonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Lajnah Tarjih, Sidoarjo 1968)

Majelis Ulama Indonesia

- Bunga bank sama dengan riba (Komisi Fatwa MUI Desember 2003)
- MUI harus mendirikan bank alternatif (Lokakarya alim ulama, Cisarua 1991)

Pandangan Ulama Indonesia terhadap Riba

- Lanjutan

Alasan ulama membolehkan bunga

- Boleh mengambil bunga karena darurat (KH Mas Mansyur, 1936)
- Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan
- Opportunity cost yang hilang disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain.
- Bunga untuk konsumtif dilarang, tapi untuk produktif diperbolehkan (Mohammad Hatta)
- Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya. Dan harga uang itu adalah bunga
- Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi
- Bunga sebagai upah menunggu (abstinence concept)
- Nilai uang sekarang lebih kecil daripada masa depan (time value of money)
- Di zaman nabi tidak ada bank dan bank bukan merupakan syakhsiyyah mukallafah (subyek hukum)



Pandangan Ulama Dunia terhadap Riba

- Dewan Studi Islam Al Azhar, Cairo :”bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan (konferensi Al Azhar, Muharram 1385H/Mei 1965)
- Rabithah Alam Islamy:”bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan (keputusan No 6 Sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406H)
- Majma Fiqih Islamy, Organisasi Konferensi Islam:”seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah (keputusan No 10 Majelis Majma’ Fiqih Islamy, Konferensi OKI ke II, 22-28 Desember 1985)



Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

- Plato (427 - 347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan yaitu,
 - pertama: bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat,
 - kedua: bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
- Aristoteles (384 - 322 SM) berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange) bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Bunga menurutnya adalah uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang asalnya tidak akan terjadi, oleh karena itu bunga adalah suatu yang tidak adil.


Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan

Romawi ▪ Lanjutan

- Para ahli filsafat Romawi, juga mengecam praktek pengambilan bunga dengan alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani
 - Cicero memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman
 - Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman
 - Perniagaan adalah pekerjaan beresiko tinggi sedangkan memberi pinjaman (dengan bunga) adalah sesuatu yang tidak sopan
 - Dalam tradisi mereka seorang pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat

Praktek Bunga Pada Zaman Romawi & Yunani Kuno

- 3000 - 1900 SM Sumerian
- 1900 - 732 SM Babylonia
- 732 - 625 SM Assyrian
- 625 - 539 SM Neo Babylonia
- 539 - 333 SM Parsi
- 500 - 100 SM Yunani
- 100 - 90 SM Romawi



Tingkat Bunga
Barang 33,3%
Uang 20%

(Sumber : Homer, 1997)



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga

- Kitab Ulangan 23 : 19 - 20

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga...”
- Kitab Keluaran 22 : 25

“ Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia; janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.”



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

- Kitab Imamat 25 : 35 - 37

“Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan diantaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

Pandangan Sarjana Kristen Abad XII-XV

- Robert A Courcon (1152-1218)
- William A
- St Raymond of Pennafore (1180-1278)
- St Bonaventura (1211-1274)
- St Thomas Aquinas (1225-1274)
 - ✓ Bunga dibedakan menjadi interest dan usury
 - ✓ Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
 - ✓ Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram tidaknya tergantung niat pemberi uang



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

Pandangan Reformis Kristen Abad XVI - IX

- John Calvin (1509 – 1564)
- Gau
- Martin Luther (1463 - 1546)
- Melancthon (1497 - 1560)
- Zwingli (1484 - 1531)
 - ✓ Dosa apabila bunga memberatkan
 - ✓ Uang dapat membiak (*kontra dengan Aristoteles*)
 - ✓ Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
 - ✓ Jangan mengambil bunga dari orang miskin



Jenis-Jenis Riba

Riba Fadl (Riba buyu)

- ✓ Timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitas (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin)
- ✓ Mengandung gharar yang akan menzalimi salah satu pihak
- ✓ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, terdapat 6 jenis barang yang apabila pada saat pertukaran terdapat kelebihan maka dikatakan riba, yaitu emas, perak, gandum, tepung, korma dan garam
- ✓ Di luar barang tersebut menurut hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, diperbolehkan asalkan pertukarannya dilakukan pada saat yang sama
- ✓ Termasuk dalam riba ini adalah jual beli valas yang tidak dilakukan dengan tunai (spot)



Jenis-Jenis Riba

Riba Nasi'ah (Riba duyun)

- ✓ Timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) atau hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman)
- ✓ Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.
- ✓ Dalam dunia perbankan riba jenis ini dapat ditemui pada pembayaran bunga deposito, pembayaran bunga kredit, bunga tabungan dsb.
- ✓ Penentuan bunga yang besarnya tetap dan ditentukan di awal merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti



Jenis-Jenis Riba

Riba Jahilliyah

- ✓ Hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjama pada waktunya
- ✓ Melanggar kaidah *Kullu Qardin Jarra Manfa'ah fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi tabarru (kebajikan) yang tidak boleh diubah menjadi tijarah (bisnis).
- ✓ Dari segi penundaan riba jahilliyah tergolong nasi'ah, dari kesamaan obyek pertukaran maka tergolong riba fadl
- ✓ Dalam dunia perbankan konvensional riba jenis ini dilaksanakan pada kartu kredit.



Prinsip Uang dan Riba

- Uang hanya alat pembayaran dan alat pengukur
- Uang hanya dapat menghasilkan keuntungan sesudah berubah menjadi barang. Uang saja tidak bisa menghasilkan uang
- Permintaan akan uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Uang diminta bukan karena uang, tapi untuk tujuan lain. Permintaan spekulatif akan uang tidak dibenarkan
- Adalah permintaan dan suplai barang yang menentukan nilai uang. Waktu bukanlah penentu nilai uang. Time value of money tidak dikenal dalam Islam
- Untuk menjaga agar nilai uang stabil, uang harus dibuat dari barang-barang yang bernilai, seperti emas dan perak atau didasari olehnya



Penyebab Larangan - Lanjutan

- Tidak Sah/Lengkap akadnya
 - ✓ Rukun dan Syaratnya (pelaku, objek dan ijab qabul),
 - bisa dibatalkan jika terjadi :
 - ✓ Kesalahan obyek
 - ✓ Paksaan (ikrah)
 - ✓ Penipuan (tadlis)
 - Keberadaan syarat tidak boleh :
 - ✓ Menghalalkan yang haram
 - ✓ Mengharamkan yang halal
 - ✓ Mengugurkan rukun
 - ✓ Bertentangan dengan rukun
 - ✓ Mencegah berlakunya rukun

Penyebab Larangan - Lanjutan

➤ Tidak Sah/Lengkap akadnya

✓ Ta'alluq

- ❑ Terjadi apabila ada dua akad yang saling berkaitan
- ❑ Misalnya A menjual barang x seharga Rp 120 juta kepada B dengan syarat B harus kembali menjual barang tersebut kepada A dengan harga Rp 100 juta
- ❑ Penerapan syarat mencegah dipenuhinya rukun dan dalam terminologi fiqh kasus ini disebut bai' al 'inah

✓ Two in One

- ❑ Suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga timbul gharar (ketidakpastian) tentang akad mana yang berlaku
- ❑ Dalam terminologi fiqh disebut Shafqatain fi al-shafqah
- ❑ Terjadi bila obyek, pelaku dan jangka waktu sama
- ❑ Contoh transaksi adalah lease and purchase